



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **LIMARDO PASARIBU** anak dari **BALMEN PASARIBU**
2. Tempat lahir : Sosor Talun
3. U m u r/tanggal lahir: 24 tahun / 16 Maret 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kamp. Linggang Mapan RT. 02 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat
7. A g a m a : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **ROY PARDAMEAN ARITONANG** anak dari **MARTUA ARITONANG**
2. Tempat lahir : Medan
3. U m u r/tanggal lahir: 20 tahun / 27 Maret 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kamp. Linggang Mapan RT. 02 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Bahwa Terdakwa I **LIMARDO PASARIBU** anak dari **BALMEN PASARIBU** di tangkap pada tanggal 27 Juli 2019 dan ditahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan 24 September 2019;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;

Bahwa Terdakwa II **ROY PARDAMEAN ARITONANG** anak dari **MARTUA ARITONANG** di tangkap pada tanggal 27 Juli 2019 dan ditahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan 24 September 2019;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020

Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 9 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 9 Oktober 2019, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 November 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **LIMARDO PASARIBU** anak dari **BALMEN PASARIBU** dan terdakwa II **ROY PARDAMEAN ARITONANG** anak dari **MARTUA ARITONANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terdakwa I **LIMARDO PASARIBU anak dari BALMEN PASARIBU** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun **dan** terdakwa II **ROY PARDAMEAN ARITONANG anak dari MARTUA ARITONANG** 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa dan denda masing masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa I dan 3 (tiga) bulan untuk terdakwa II dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi strada warna hitam dengan nomor polisi KT 8912 PB
- 21 (dua puluh satu) buah jerigen kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis solar
- 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis Premium
- 1 (satu) unit truk Isuzu PS 135 Warna putih dengan nomor polisi KT 8786 AJ
- 1 (satu) Unit truk merk Mitsubishi Colt diesel PS 120 Warna kuning dengan nomor polisi KT 8866 R
- 1 (satu) Unit mobil pick up merk Mitsubishi colt T 120 SS warna biru dengan nomor polisi KT 8457 CF
- 31 (tiga puluh satu) buah jerigen kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis solar.

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) buah selang masing-masing dengan panjang \pm 1,5 Meter
- 1 (satu) buah selang plastik dengan panjangn \pm 2,5 Meter

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas para terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 7 November 2019 pada pokoknya para terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan para terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan nya dan terhadap replik tersebut para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teran pula mengajukan upiknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 24 September 2019 No. Reg. Perkara : PDM- 79/O.4.19/Eku.1/ 09/ 2019, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa I **LIMARDO PASARIBU** anak dari **BALMEN PASARIBU** bersama-sama dengan terdakwa II **ROY PARDAMEAN ARITONANG** anak dari **MARTUA ARITONANG** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di jalan poros Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa I **LIMARDO PASARIBU** anak dari **BALMEN PASARIBU** bersama-sama dengan terdakwa II **ROY PARDAMEAN ARITONANG** anak dari **MARTUA ARITONANG** mengantri di SPBU MULTI FINYTA NIAGA menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk MITSUBISHI STRADA warna Hitam Nomor polisi KT 8912 PB untuk BBM jenis Solar, 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF untuk BBM jenis Premium, 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Merk Isuzu ELF PS135 warna putih Nomor Polisi KT 8786 AJ untuk BBM jenis Solar dan 1 (satu) unit Mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 120 kepala warna kuning dan bak warna biru tua Nomor Polisi KT 8866 R untuk BBM jenis Solar, kemudian setelah tiba giliran untuk pengisian 2 unit Mobil Dump Truk tersebut secara bergantian dibawa oleh terdakwa II masuk ke dalam SPBU MULTI FINTYA NIAGA untuk melakukan pengisian BBM jenis Solar dan masing-masing Mobil Dump Truk tersebut di isi BBM jenis Solar sebanyak ± 195 liter setelah itu 2 unit Dump Truk keluar dari SPBU menuju keluar dari areal SPBU dan berhenti dipinggir jalan sekitar ± 200 meter dari SPBU kemudian terdakwa I dan terdakwa II memindahkan BBM jenis Solar dari dalam tangki ke dalam jerigen kapasitas 35 liter yang berada didalam

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dak-Dump Truk, Kemudian saat giliran 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF yang dikemudikan oleh terdakwa II masuk ke dalam SPBU untuk melakukan pengisian BBM jenis Bensin sebanyak \pm 100 liter dan setelah selesai dilakukan pengisian Mobil tersebut keluar dari areal SPBU menuju ke jalan dan masuk di dalam Gang yang tidak jauh dari SPBU kemudian terdakwa II memindahkan BBM jenis Premium tersebut dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen kapasitas 35 liter, Kemudian saat giliran 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk MITSUBISHI STRADA warna Hitam Nomor polisi KT 8912 PB untuk mengisi BBM jenis Solar terdakwa I mengemudikan Mobil tersebut menuju tempat pengisian di SPBU MULTI FINTYA NIAGA kemudian petugas SPBU mengisi tangki mobil yang terdakwa I bawa dengan BBM jenis Solar sebanyak \pm 100 liter dan pada saat petugas SPBU mengisi BBM jenis Solar ke dalam tangki mobil, posisi terdakwa I berada didalam mobil menyedot BBM jenis solar tersebut dari dalam tangki menggunakan pompa elektrik yang sebelumnya sudah terdakwa I tempatkan didalam tangki mobil dan BBM jenis Premium yang terdakwa I sedot tersebut terdakwa I masukkan kedalam jerigen kapasitas 35 liter yang berada didalam kabin depan mobil, setelah selesai melakukan pengisian terdakwa I membawa mobil tersebut keluar dari areal SPBU dan berhenti dipinggir jalan untuk kembali melakukan kegiatan menyedot BBM jenis Solar dari dalam tangki dan memasukkan BBM jenis Solar tersebut ke dalam jerigen kapasitas 35 liter, setelah itu terdakwa I masuk lagi ke dalam SPBU untuk kembali melakukan pengisian BBM jenis Solar sebanyak \pm 100 liter dan setelah selesai melakukan pengisian terdakwa I kembali membawa kendaraan terdakwa I keluar dari SPBU dan berhenti dipinggir jalan untuk kembali melakukan kegiatan menyedot BBM jenis Solar dari dalam tangki dan memasukkan BBM jenis Solar tersebut ke dalam jerigen kapasitas 35 liter, Setelah itu tersangka jalan kaki masuk ke dalam SPBU menemui petugas SPBU yang melakukan pengisian BBM jenis Solar dan petugas SPBU yang melakukan pengisian BBM jenis Premium untuk membayar BBM yang sudah di Isi ke dalam 2 unit Mobil Dump Truk milik terdakwa I dan BBM yang sudah di isi ke dalam 2 unit Mobil Pick Up milik terdakwa I, Dari hasil mengantri tersebut BBM jenis Solar yang terdakwa I sedot dari dalam tangki Mobil yang terdakwa I bawa ada 5 buah jerigen kapasitas 35 liter, kemudian BBM jenis Bensin yang disedot dari dalam tangki Mobil Pick Up yang dikemudikan oleh terdakwa II ada 3 buah jerigen kapasitas 35 liter, kemudian BBM jenis Solar yang disedot dari dalam tangki Dump Truk yang dikemudikan oleh terdakwa II ada 11 buah jerigen, Kemudian terdakwa I ada membeli BBM jenis Solar dari pengantri

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang lain yang tidak terdakwa I kenal sebanyak 36 buah jerigen kapasitas 35 liter, setelah itu BBM jenis Solar sebanyak 31 buah jerigen dimuat di Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF yang dikemudikan oleh terdakwa II untuk diangkut menuju ke rumah kontrakan terdakwa I, kemudian 21 buah Jerigen kapasitas 35 liter BBM jenis Solar dan 3 buah jerigen kapasitas 35 liter BBM jenis Premium dimuat di mobil yang terdakwa I kemudikan untuk terdakwa I angkut ke rumah kontrakan terdakwa I;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2019 pukul 14.00 wita saat saksi HARIANTO bersama dengan saksi JONARLEX STANDY LAUA, saksi M. HAMDAN dan saksi WAHYU EKA. S (Kempatnya anggota Polres Kutai Barat) melakukan penyelidikan ilegal oil, kemudian pada saat berada di jalan poros Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat saksi HARIANTO bersama dengan saksi JONARLEX STANDY LAUA, saksi M. HAMDAN dan saksi WAHYU EKA. S menemukan BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 1.085 (seribu delapan puluh lima) Liter yang ditampung dengan menggunakan 31 buah jerigen warna putih yang perjerigennya berisikan sekitar 35 liter yang di bawa dan angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120SS warna biru oleh terdakwa II, kemudian setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut akhirnya pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I beserta 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi Estrada warna hitam dengan Nopol KT 8912 PB beserta 24 (dua puluh empat) jerigen warna putih dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan rincian 3 (tiga) jerigen berisikan BBM jenis Bensin kurang lebih sebanyak 100 (seratus) liter dan 21 (dua puluh satu) jerigen warna putih berisikan BBM jenis Solar kurang lebih sebanyak 700 (tujuh ratus) liter, serta 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu Elf PS 135 warna Putih KT 8786 AJ dan 1 (satu) unit merk Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna kuning KT 8866 R. Yang mana menurut keterangan terdakwa I dan terdakwa II, 2 (dua) unit Dump Truck tersebut sengaja di parkir di sekitar SPBU MULTY FINTYA NIAGA untuk digunakan mengantri (membeli) BBM jenis Solar;
 - Bahwa para terdakwa membeli BBM jenis Premium di SPBU MULTI FINTYA NIAGA perliternya dengan harga Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh Rupiah) kemudian untuk BBM jenis solar dibeli di 2 (dua) tempat, yaitu ada yang dari SPBU MULTI FINTYA NIAGA dengan harga perliternya Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh Rupiah) dan di beli dari pengetap atau pengantri dengan harga perliternya adalah Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium Non subsidi tersebut untuk dijual dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perliter, sehingga mereka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.050,- (seribu lima puluh rupiah) perliternya sedangkan Bahan Bakar Minyak jenis solar akan para terdakwa jual dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliter sehingga mereka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sekitar Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa **Para terdakwa** dalam melakukan kegiatan usaha Pengangkutan dan / atau niaga BBM jenis solar Subsidi dan BBM jenis Premium tidak memiliki ijin usaha dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I **LIMARDO PASARIBU anak dari BALMEN PASARIBU** dan terdakwa II **ROY PARDAMEAN ARITONANG anak dari MARTUA ARITONANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I **LIMARDO PASARIBU anak dari BALMEN PASARIBU** bersama-sama dengan terdakwa II **ROY PARDAMEAN ARITONANG anak dari MARTUA ARITONANG** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di jalan poros Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha Niaga**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa I **LIMARDO PASARIBU anak dari BALMEN PASARIBU** bersama-sama dengan terdakwa II **ROY PARDAMEAN ARITONANG anak dari MARTUA ARITONANG** mengantri di SPBU MULTI FINYTA NIAGA menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk MITSUBISHI STRADA warna Hitam Nomor polisi KT 8912 PB untuk BBM jenis Solar, 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF untuk BBM jenis Premium, 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Merk Isuzu ELF PS135 warna putih Nomor Polisi KT 8786 AJ untuk BBM jenis Solar dan 1 (satu) unit Mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 120 kepala warna kuning dan bak warna biru tua Nomor Polisi KT 8866 R untuk BBM

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Solar, kemudian setelah tiba giliran untuk pengisian 2 unit Mobil Dump Truk tersebut secara bergantian dibawa oleh terdakwa II masuk ke dalam SPBU MULTI FINTYA NIAGA untuk melakukan pengisian BBM jenis Solar dan masing-masing Mobil Dump Truk tersebut di isi BBM jenis Solar sebanyak \pm 195 liter setelah itu 2 unit Dump Truk keluar dari SPBU menuju keluar dari areal SPBU dan berhenti dipinggir jalan sekitar \pm 200 meter dari SPBU kemudian terdakwa I dan terdakwa II memindahkan BBM jenis Solar dari dalam tangki ke dalam jerigen kapasitas 35 liter yang berada didalam bak Dump truk, Kemudian saat giliran 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF yang dikemudikan oleh terdakwa II masuk ke dalam SPBU untuk melakukan pengisian BBM jenis Bensin sebanyak \pm 100 liter dan setelah selesai dilakukan pengisian Mobil tersebut keluar dari areal SPBU menuju ke jalan dan masuk di dalam Gang yang tidak jauh dari SPBU kemudian terdakwa II memindahkan BBM jenis Premium tersebut dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen kapasitas 35 liter, Kemudian saat giliran 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk MITSUBISHI STRADA warna Hitam Nomor polisi KT 8912 PB untuk mengisi BBM jenis Solar terdakwa I mengemudikan Mobil tersebut menuju tempat pengisian di SPBU MULTI FINTYA NIAGA kemudian petugas SPBU mengisi tangki mobil yang terdakwa I bawa dengan BBM jenis Solar sebanyak \pm 100 liter dan pada saat petugas SPBU mengisi BBM jenis Solar ke dalam tangki mobil, posisi terdakwa I berada didalam mobil menyedot BBM jenis solar tersebut dari dalam tangki menggunakan pompa elektrik yang sebelumnya sudah terdakwa I tempatkan didalam tangki mobil dan BBM jenis Premium yang terdakwa I sedot tersebut terdakwa I masukkan kedalam jerigen kapasitas 35 liter yang berada didalam kabin depan mobil, setelah selesai melakukan pengisian terdakwa I membawa mobil tersebut keluar dari areal SPBU dan berhenti dipinggir jalan untuk kembali melakukan kegiatan menyedot BBM jenis Solar dari dalam tangki dan memasukkan BBM jenis Solar tersebut ke dalam jerigen kapasitas 35 liter, setelah itu terdakwa I masuk lagi ke dalam SPBU untuk kembali melakukan pengisian BBM jenis Solar sebanyak \pm 100 liter dan setelah selesai melakukan pengisian terdakwa I kembali membawa kendaraan terdakwa I keluar dari SPBU dan berhenti dipinggir jalan untuk kembali melakukan kegiatan menyedot BBM jenis Solar dari dalam tangki dan memasukkan BBM jenis Solar tersebut ke dalam jerigen kapasitas 35 liter, Setelah itu tersangka jalan kaki masuk ke dalam SPBU menemui petugas SPBU yang melakukan pengisian BBM jenis Solar dan petugas SPBU yang melakukan pengisian BBM jenis Premium untuk membayar BBM yang sudah di Isi ke dalam 2 unit

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Dump Truk milik terdakwa I dan BBM yang sudah di isi ke dalam 2 unit

Mobil Pick Up milik terdakwa I, Dari hasil mengantri tersebut BBM jenis Solar yang terdakwa I sedot dari dalam tangki Mobil yang terdakwa I bawa ada 5 buah jerigen kapasitas 35 liter, kemudian BBM jenis Bensin yang disedot dari dalam tangki Mobil Pick Up yang dikemudikan oleh terdakwa II ada 3 buah jerigen kapasitas 35 liter, kemudian BBM jenis Solar yang disedot dari dalam tangki Dump Truk yang dikemudikan oleh terdakwa II ada 11 buah jerigen, Kemudian terdakwa I ada membeli BBM jenis Solar dari pengantri yang lain yang tidak terdakwa I kenal sebanyak 36 buah jerigen kapasitas 35 liter, setelah itu BBM jenis Solar sebanyak 31 buah jerigen dimuat di Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF yang dikemudikan oleh terdakwa II untuk diangkut menuju ke rumah kontrakan terdakwa I, kemudian 21 buah Jerigen kapasitas 35 liter BBM jenis Solar dan 3 buah jerigen kapasitas 35 liter BBM jenis Premium dimuat di mobil yang terdakwa I kemudikan untuk terdakwa I angkut ke rumah kontrakan terdakwa I;

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2019 pukul 14.00 wita saat saksi HARIANTO bersama dengan saksi JONARLEX STANDY LAUA, saksi M. HAMDAN dan saksi WAHYU EKA. S (Kempatnya anggota Polres Kutai Barat) melakukan penyelidikan ilegal oil, kemudian pada saat berada di jalan poros Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat saksi HARIANTO bersama dengan saksi JONARLEX STANDY LAUA, saksi M. HAMDAN dan saksi WAHYU EKA. S menemukan BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 1.085 (seribu delapan puluh lima) Liter yang ditampung dengan menggunakan 31 buah jerigen warna putih yang perjerigennya berisikan sekitar 35 liter yang di bawa dan angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120SS warna biru oleh terdakwa II, kemudian setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut akhirnya pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I beserta 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi Estrada warna hitam dengan Nopol KT 8912 PB beserta 24 (dua puluh empat) jerigen warna putih dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan rincian 3 (tiga) jerigen berisikan BBM jenis Bensin kurang lebih sebanyak 100 (seratus) liter dan 21 (dua puluh satu) jerigen warna putih berisikan BBM jenis Solar kurang lebih sebanyak 700 (tujuh ratus) liter, serta 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu Elf PS 135 warna Putih KT 8786 AJ dan 1 (satu) unit merk Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna kuning KT 8866 R. Yang mana menurut keterangan terdakwa I dan terdakwa II, 2 (dua) unit Dump Truck tersebut sengaja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksi di sekitar SPBU MULTI FINTYA NIAGA untuk digunakan mengantri

(membeli) BBM jenis Solar;

- Bahwa para terdakwa membeli BBM jenis premium di SPBU MULTI FINTYA NIAGA perliternya dengan harga Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh Rupiah) kemudian untuk BBM jenis solar dibeli di 2 (dua) tempat, yaitu ada yang dari SPBU MULTI FINTYA NIAGA dengan harga perliternya Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh Rupiah) dan di beli dari pengetap atau pengantri dengan harga perliternya adalah Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa para terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium Non subsidi tersebut untuk terdakwa I dan terdakwa II jual dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perliter, sehingga mereka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.050,- (seribu lima puluh rupiah) perliternya sedangkan Bahan Bakar Minyak jenis Premium Non subsidi tersebut tersangka jual dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliter sehingga mereka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sekitar Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan niaga bahan bakar minyak jenis solar Subsidi dan BBM jenis Premium tidak memiliki ijin usaha dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Perbuatan terdakwa I **LIMARDO PASARIBU** anak dari **BALMEN PASARIBU** dan terdakwa II **ROY PARDAMEAN ARITONANG** anak dari **MARTUA ARITONANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf d jo. Pasal 23 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. WAHYU EKA, S Bin SAEFULLOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
 - Bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik itu saksi membenarkan;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan Para Terdakwa, saat ini pekerjaannya saksi sebagai anggota Polri Polres Kutai Barat yang bertugas di bagian Satuan Reserse Kriminal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pl. Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kutai Barat karena melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan para Terdakwa, saksi bersama Sdr HARIANTO, Sdr JONARLEX STANDY LAUA dan Sdr MUHAMMAD HAMDAN.
 - Bahwa untuk penangkapan para Terdakwa ada 2 (dua) tempat, yaitu untuk Terdakwa LIMBARDO PASARIBU ditangkap di rumahnya yang beralamat di Kamp. Linggang Mapan Rt. 02 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat, sedangkan Terdakwa ROY PARDAMAIAN ARITONANG di perjalanan tepatnya di kamp. Ngenyan asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat.
 - Bahwa setelah para Terdakwa di amankan kemudian dilakukan penggeledahan barang buktinya dan ditemukan BBM jenis Solar dan BBM jenis Premium.
 - Bahwa cara para Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk MITSUBISHI STRADA warna Hitam Nomor polisi KT 8912 PB untuk BBM jenis Solar, 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF untuk BBM jenis Premium, 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Merk Isuzu ELF PS135 warna putih Nomor Polisi KT 8786 AJ untuk BBM jenis Solar dan 1 (satu) unit Mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 120 kepala warna kuning dan bak warna biru tua Nomor Polisi KT 8866 R untuk BBM jenis Solar;
 - Bahwa kemudian setelah tiba giliran untuk pengisian 2 unit Mobil Dump Truk tersebut secara bergantian dibawa oleh terdakwa ROY PARDAMAIAN ARITONANG masuk ke dalam SPBU MULTI FINTYA NIAGA untuk melakukan pengisian BBM jenis Solar dan masing-masing Mobil Dump Truk tersebut di isi BBM jenis Solar sebanyak \pm 195 liter setelah itu 2 unit Dump Truk keluar dari SPBU menuju keluar dari areal SPBU dan berhenti dipinggir jalan sekitar \pm 200 meter dari SPBU kemudian terdakwa I dan terdakwa II memindahkan BBM jenis Solar dari dalam tangki ke dalam jerigen kapasitas 35 liter yang berada didalam bak Dump truk;
 - Bahwa kemudian saat giliran 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF yang dikemudikan oleh terdakwa II masuk ke dalam SPBU untuk melakukan pengisian BBM jenis Bensin sebanyak \pm 100 liter dan setelah selesai dilakukan pengisian Mobil tersebut keluar dari areal SPBU menuju ke jalan dan masuk di dalam Gang yang tidak jauh dari SPBU kemudian terdakwa II memindahkan BBM jenis

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pl Premium tersebut dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen kapasitas 35 liter, kemudian saat giliran 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk MITSUBISHI STRADA warna Hitam Nomor polisi KT 8912 PB untuk mengisi BBM jenis Solar ;
- Bahwa kemudian terdakwa I mengemudikan Mobil tersebut menuju tempat pengisian di SPBU MULTI FINTYA NIAGA kemudian petugas SPBU mengisi tangki mobil yang dikemudikan terdakwa I dengan BBM jenis Solar sebanyak ± 100 liter dan pada saat petugas SPBU mengisi BBM jenis Solar ke dalam tangki mobil, posisi terdakwa I berada didalam mobil menyedot BBM jenis solar tersebut dari dalam tangki menggunakan pompa elektrik yang sebelumnya sudah ditempatkan didalam tangki mobil dan BBM jenis Premium yang terdakwa I sedot tersebut, dimasukkan kedalam jerigen kapasitas 35 liter yang berada didalam kabin depan mobil;
 - Bahwa setelah selesai melakukan pengisian, terdakwa I membawa mobil tersebut keluar dari areal SPBU dan berhenti dipinggir jalan untuk kembali melakukan kegiatan menyedot BBM jenis Solar dari dalam tangki dan memasukkan BBM jenis Solar tersebut ke dalam jerigen kapasitas 35 liter, setelah itu terdakwa I masuk lagi ke dalam SPBU untuk kembali melakukan pengisian BBM jenis Solar sebanyak ± 100 liter dan setelah selesai melakukan pengisian terdakwa I kembali membawa kendaraan keluar dari SPBU dan berhenti dipinggir jalan untuk kembali melakukan kegiatan menyedot BBM jenis Solar dari dalam tangki dan memasukkan BBM jenis Solar tersebut ke dalam jerigen kapasitas 35 liter;
 - Bahwa setelah itu terdakwa I jalan kaki masuk ke dalam SPBU menemui petugas SPBU yang melakukan pengisian BBM jenis Solar dan petugas SPBU yang melakukan pengisian BBM jenis Premium untuk membayar BBM yang sudah di Isi ke dalam 2 unit Mobil Dump Truk milik terdakwa I dan BBM yang sudah di isi ke dalam 2 unit Mobil Pick Up milik terdakwa I
 - Bahwa dari hasil mengantri tersebut BBM jenis Solar yang terdakwa I sedot dari dalam tangki Mobil yang dibawa oleh terdakwa I ada 5 buah jerigen kapasitas 35 liter, kemudian BBM jenis Bensin yang disedot dari dalam tangki Mobil Pick Up yang dikemudikan oleh terdakwa II ada 3 buah jerigen kapasitas 35 liter, kemudian BBM jenis Solar yang disedot dari dalam tangki Dump Truk yang dikemudikan oleh terdakwa II ada 11 buah jerigen,;
 - Bahwa kemudian terdakwa I ada membeli BBM jenis Solar dari pengantri yang lain yang tidak terdakwa I kenal sebanyak 36 buah jerigen kapasitas 35 liter, setelah itu BBM jenis Solar sebanyak 31 buah jerigen dimuat di Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF yang dikemudikan oleh terdakwa II untuk diangkut menuju ke rumah

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl kontrakan terdakwa I, kemudian 21 buah Jerigen kapasitas 35 liter BBM jenis Solar dan 3 buah jerigen kapasitas 35 liter BBM jenis Premium dimuat di mobil yang terdakwa I kemudikan untuk diangkut ke rumah kontrakan terdakwa I;

- Bahwa kepemilikan 2 (dua) unit kendaraan yang digunakan Para Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak diakui pemiliknya adalah terdakwa I
- Bahwa terdakwa II hanya sebagai pekerja dari terdakwa I yang digaji perbulannya sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut rencananya akan dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan.
- Bahwa ketika ditanyakan surat ijin untuk pengangkutan atau niaga, para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan;
- Bahwa para Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak dari 2 (dua) unit mobil menggunakan mesin sedot dan memindahkan kedalam jerigen yang masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter
- Bahwa ke 2 (dua) unit kendaraan yang di pergunakan Para Terdakwa didalam mengisi atau membeli bahan bakar minyak ke ke 2 (dua) unit kendaraan milik Para Terdakwa sudah tidak standar lagi dan telah di modifikasi Para Terdakwa sehingga muatan bahan bakarnya lebih banyak
- Bahwa dari keterangan terdakwa I, bahan bakar minyak jenis Bensin di beli perliternya Rp.6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), dan bahan bakar minyak jenis Solar perliternya dibeli dengan 2 (dua) tempat ada yang dari SPBU MULTI FINTYA NIAGA perliternya Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan yang dibeli dari pe Ngetap perliternya Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD HAMDAN Bin LALU BANJAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik itu saksi membenarkan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan Para Terdakwa, saat ini pekerjaanya saksi sebagai anggota Polri Polres Kutai Barat yang bertugas di bagian Satuan Reserse Kriminal.
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kutai Barat karena melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pl melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan para Terdakwa, saksi bersama Sdr HARIANTO, Sdr JONARLEX STANDY LAUA dan Sdr WAHYU EKA S;
 - Bahwa untuk penangkapan para Terdakwa ada 2 (dua) tempat, yaitu untuk Terdakwa LIMBARDO PASARIBU ditangkap di rumahnya yang beralamat di Kamp. Linggang Mapan Rt. 02 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat, sedangkan Terdakwa ROY PARDAMAIAN ARITONANG di perjalanan tepatnya di kamp. Ngenyan asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat.
 - Bahwa setelah para Terdakwa di amankan kemudian dilakukan penggeledahan barang buktinya dan ditemukan BBM jenis Solar dan BBM jenis Premium.
 - Bahwa cara para Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk MITSUBISHI STRADA warna Hitam Nomor polisi KT 8912 PB untuk BBM jenis Solar, 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF untuk BBM jenis Premium, 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Merk Isuzu ELF PS135 warna putih Nomor Polisi KT 8786 AJ untuk BBM jenis Solar dan 1 (satu) unit Mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 120 kepala warna kuning dan bak warna biru tua Nomor Polisi KT 8866 R untuk BBM jenis Solar;
 - Bahwa kemudian setelah tiba giliran untuk pengisian 2 unit Mobil Dump Truk tersebut secara bergantian dibawa oleh terdakwa ROY PARDAMAIAN ARITONANG masuk ke dalam SPBU MULTI FINTYA NIAGA untuk melakukan pengisian BBM jenis Solar dan masing-masing Mobil Dump Truk tersebut di isi BBM jenis Solar sebanyak ± 195 liter setelah itu 2 unit Dump Truk keluar dari SPBU menuju keluar dari areal SPBU dan berhenti dipinggir jalan sekitar ± 200 meter dari SPBU kemudian terdakwa I dan terdakwa II memindahkan BBM jenis Solar dari dalam tangki ke dalam jerigen kapasitas 35 liter yang berada didalam bak Dump truk;
 - Bahwa kemudian saat giliran 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF yang dikemudikan oleh terdakwa II masuk ke dalam SPBU untuk melakukan pengisian BBM jenis Bensin sebanyak ± 100 liter dan setelah selesai dilakukan pengisian Mobil tersebut keluar dari areal SPBU menuju ke jalan dan masuk di dalam Gang yang tidak jauh dari SPBU kemudian terdakwa II memindahkan BBM jenis Premium tersebut dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen kapasitas 35 liter, kemudian saat giliran 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk MITSUBISHI

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pl STRADA warna Hitam Nomor polisi KT 8912 PB untuk mengisi BBM jenis Solar ;
- Bahwa kemudian terdakwa I mengemudikan Mobil tersebut menuju tempat pengisian di SPBU MULTI FINTYA NIAGA kemudian petugas SPBU mengisi tangki mobil yang dikemudikan terdakwa I dengan BBM jenis Solar sebanyak \pm 100 liter dan pada saat petugas SPBU mengisi BBM jenis Solar ke dalam tangki mobil, posisi terdakwa I berada didalam mobil menyedot BBM jenis solar tersebut dari dalam tangki menggunakan pompa elektrik yang sebelumnya sudah ditempatkan didalam tangki mobil dan BBM jenis Premium yang terdakwa I sedot tersebut, dimasukkan kedalam jerigen kapasitas 35 liter yang berada didalam kabin depan mobil;
 - Bahwa setelah selesai melakukan pengisian, terdakwa I membawa mobil tersebut keluar dari areal SPBU dan berhenti dipinggir jalan untuk kembali melakukan kegiatan menyedot BBM jenis Solar dari dalam tangki dan memasukkan BBM jenis Solar tersebut ke dalam jerigen kapasitas 35 liter, setelah itu terdakwa I masuk lagi ke dalam SPBU untuk kembali melakukan pengisian BBM jenis Solar sebanyak \pm 100 liter dan setelah selesai melakukan pengisian terdakwa I kembali membawa kendaraan keluar dari SPBU dan berhenti dipinggir jalan untuk kembali melakukan kegiatan menyedot BBM jenis Solar dari dalam tangki dan memasukkan BBM jenis Solar tersebut ke dalam jerigen kapasitas 35 liter;
 - Bahwa setelah itu terdakwa I jalan kaki masuk ke dalam SPBU menemui petugas SPBU yang melakukan pengisian BBM jenis Solar dan petugas SPBU yang melakukan pengisian BBM jenis Premium untuk membayar BBM yang sudah di Isi ke dalam 2 unit Mobil Dump Truk milik terdakwa I dan BBM yang sudah di isi ke dalam 2 unit Mobil Pick Up milik terdakwa I
 - Bahwa dari hasil mengantri tersebut BBM jenis Solar yang terdakwa I sedot dari dalam tangki Mobil yang dibawa oleh terdakwa I ada 5 buah jerigen kapasitas 35 liter, kemudian BBM jenis Bensin yang disedot dari dalam tangki Mobil Pick Up yang dikemudikan oleh terdakwa II ada 3 buah jerigen kapasitas 35 liter, kemudian BBM jenis Solar yang disedot dari dalam tangki Dump Truk yang dikemudikan oleh terdakwa II ada 11 buah jerigen,;
 - Bahwa kemudian terdakwa I ada membeli BBM jenis Solar dari pengantri yang lain yang tidak terdakwa I kenal sebanyak 36 buah jerigen kapasitas 35 liter, setelah itu BBM jenis Solar sebanyak 31 buah jerigen dimuat di Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF yang dikemudikan oleh terdakwa II untuk diangkut menuju ke rumah kontrakan terdakwa I, kemudian 21 buah Jerigen kapasitas 35 liter BBM jenis Solar dan 3 buah jerigen kapasitas 35 liter BBM jenis Premium dimuat

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl di mobil yang terdakwa I kemudikan untuk diangkut ke rumah kontrakan terdakwa I;

- Bahwa kepemilikan 2 (dua) unit kendaraan yang digunakan Para Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak diakui pemiliknya adalah terdakwa I
- Bahwa terdakwa II hanya sebagai pekerja dari terdakwa I yang digaji perbulannya sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut rencananya akan dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan.
- Bahwa ketika ditanyakan surat ijin untuk pengangkutan atau niaga, para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan;
- Bahwa para Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak dari 2 (dua) unit mobil menggunakan mesin sedot dan memindahkan kedalam jerigen yang masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter
- Bahwa ke 2 (dua) unit kendaraan yang di pergunakan Para Terdakwa didalam mengisi atau membeli bahan bakar minyak ke ke 2 (dua) unit kendaraan milik Para Terdakwa sudah tidak standar lagi dan telah di modifikasi Para Terdakwa sehingga muatan bahan bakarnya lebih banyak
- Bahwa dari keterangan terdakwa I, bahan bakar minyak jenis Bensin di beli perliternya Rp.6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), dan bahan bakar minyak jenis Solar perliternya dibeli dengan 2 (dua) tempat ada yang dari SPBU MULTI FINTYA NIAGA perliternya Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan yang dibeli dari pe Ngetap perliternya Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari para terdakwa, di persidangan dibacakan keterangan ahli yang bernama ARIEF RAHMAN HAKIM, sesuai Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagai berikut :

1. Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dari Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diterbitkan oleh Instansi Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas). Berdasarkan penjelasan pasal 15 Ayat (2) PP RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang menyatakan bahwa syarat- syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang.
 - b. Profile Perusahaan (Company Profile).
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
 - f. Surat Informasi Sumber Pendanaan.
 - g. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan
 - h. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - i. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
2. Berdasarkan pasal 13 Ayat (1) PP RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, dijelaskan bahwa yang berhak memberikan ijin usaha tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
 3. Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi dapat diperoleh melalui Penyalur yaitu SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS, INDUSTRI AGEN BBM INDUSTRI, Pool Konsumen, AMT. sebagai berikut:
 - a. SPBU (Stasiun pengisian bahan bakar umum) adalah Sarana khusus untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) / Bahan bakar khusus bagi masyarakat umum pemakai kendaraan bermotor di darat.
 - b. SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Bunker) adalah Lembaga keagenan yang dibentuk untuk melayani kebutuhan BBM/ BBK bagi kapal-kapal pelanggan (berbobot maksimal 500 DWT) yang beroperasi di sungai, danau dan pantai di Wilayah Indonesia. Fasilitas yang digunakan SPBB untuk melayani Bunker terdiri dari Tongkang yang beroperasi Stationer pada posisi tetap di titik koordinat tertentu yang telah direkomendasikan oleh Administratur Pelabuhan setempat.
 - c. SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan) adalah Lembaga keagenan yang dibentuk untuk melayani kebutuhan BBM / BBK bagi nelayan kecil /nelayan tradisional. Keberadaan SPBN ini diperuntukkan bagi nelayan rakyat/tradisional dengan tonase maksimal 30 Gross dan hanya dapat melayani pelanggan perahu bermotor atau kapal nelayan rakyat yang beroperasi di dalam Negeri. SPBN tidak diperkenankan untuk melayani kendaraan bermotor di darat.
 - d. SPDN (Solar Packet Dealer Nelayan) adalah Embrio dari SPBN untuk melayani BBM / BBK bagi kapal nelayan dalam jumlah kecil (Tradisional). Sebagai embrio dari SPBN. keberadaan SPDN dilengkapi

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fasilitas pembelian dan penyaluran BBM / BBK yang standard serta diberi kesempatan untuk diubah menjadi SPBN apabila omset penjualannya sudah memadai.

- e. APMS (Agen Premium dan Minyak Solar) adalah Agen yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan premium dan Minyak Solar untuk umum yang lokasinya tidak dapat dilalui mobil tanki secara layak atau berada disebelang sungai/laut.
 - f. INDUSTRI adalah Suatu perusahaan yang dapat mengambil langsung dari Pertamina dan penyaluran/ pendistribusiannya untuk industri sendiri.
 - g. AGEN BBM INDUSTRI adalah Agen yang diangkat untuk melayani kebutuhan BBM industri dibawah 100 Kilo liter per bulan dengan harga keekonomian dan sistem penyerahan franco di lokasi konsumen.
 - h. POOL KONSUMEN adalah Lembaga yang diadakan untuk melayani kebutuhan BBM/BBK bagi konsumen - konsumen kecil yang tidak terjangkau oleh pelayanan SPBU dan APMS maupun oleh prosedur pelayanan industri dan pelayanan Bunker.
 - i. AMT (Agen Minyak Tanah) adalah Mata rantai pertama dalam penyaluran minyak tanah setelah PT. Pertamina. AMT adalah usaha yang berbentuk badan hukum (UD, CV dan Perseroan atau Koperasi) yang diangkat oleh Direktur Pemasaran dan Niaga atas usulan Unit Pemasaran setempat. Pada agen minyak tanah diberikan nomor Induk Agen PT. Pertamina (NIAP).
4. Sistem pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ke SPBU adalah Pihak SPBU membayar kepada Bank yang telah ditunjuk oleh PT. PERTAMINA kemudian pihak Bank mengeluarkan Sales Order (SO). Berdasarkan SO kemudian Pihak Depot PT. Pertamina mengeluarkan Loading Order (LO), berdasarkan Alokasi yang tertera pada LO kemudian oleh Transports PT. Pertamina, Bahan Bakar Minyak bersubsidi diangkut dari Depot PT. PERTAMINA ke SPBU yang telah membayar / menebus Bahan Bakar Minyak bersubsidi tersebut.
 5. Alokasi Bahan Bakar Minyak bersubsidi dan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh Pihak SPBU, diatur didalam Kontrak penyaluran antara PT. PERTAMINA dengan Pihak SPBU.
 6. Yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengangkutan dan penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah berikut ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Atas keterangan Ahli yang di bacakan tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengantri di SPBU MULTI FINYTA NIAGA di jalan poros Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk MITSUBISHI STRADA warna Hitam Nomor polisi KT 8912 PB untuk BBM jenis Solar, 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF untuk BBM jenis Premium, 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Merk Isuzu ELF PS135 warna putih Nomor Polisi KT 8786 AJ untuk BBM jenis Solar dan 1 (satu) unit Mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 120 kepala warna kuning dan bak warna biru tua Nomor Polisi KT 8866 R untuk BBM jenis Solar;
- Bahwa kemudian setelah tiba giliran untuk pengisian 2 unit Mobil Dump Truk tersebut secara bergantian dibawa oleh terdakwa II masuk ke dalam SPBU MULTI FINTYA NIAGA untuk melakukan pengisian BBM jenis Solar dan masing-masing Mobil Dump Truk tersebut di isi BBM jenis Solar sebanyak \pm 195 liter setelah itu 2 unit Dump Truk keluar dari SPBU menuju keluar dari areal SPBU dan berhenti dipinggir jalan sekitar \pm 200 meter dari SPBU kemudian terdakwa I dan terdakwa II memindahkan BBM jenis Solar dari dalam tangki ke dalam jerigen kapasitas 35 liter yang berada didalam bak Dump truk;
- Bahwa pada saat giliran 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF yang dikemudikan oleh terdakwa II masuk ke dalam SPBU untuk melakukan pengisian BBM jenis Bensin sebanyak \pm 100 liter dan setelah selesai dilakukan pengisian Mobil tersebut keluar dari areal SPBU menuju ke jalan dan masuk di dalam Gang yang tidak jauh dari SPBU kemudian terdakwa II memindahkan BBM jenis Premium tersebut dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen kapasitas 35 liter, Kemudian saat giliran 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk MITSUBISHI STRADA warna Hitam Nomor polisi KT 8912 PB untuk mengisi BBM jenis

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Solar terdakwa I mengemudikan Mobil tersebut menuju tempat pengisian di SPBU MULTI FINTYA NIAGA kemudian petugas SPBU mengisi tangki mobil yang terdakwa I bawa dengan BBM jenis Solar sebanyak \pm 100 liter dan pada saat petugas SPBU mengisi BBM jenis Solar ke dalam tangki mobil, posisi terdakwa I berada didalam mobil menyedot BBM jenis solar tersebut dari dalam tangki menggunakan pompa elektrik yang sebelumnya sudah terdakwa I tempatkan didalam tangki mobil dan BBM jenis Premium yang terdakwa I sedot tersebut terdakwa I masukkan kedalam jerigen kapasitas 35 liter yang berada didalam kabin depan mobil;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengisian terdakwa I membawa mobil tersebut keluar dari areal SPBU dan berhenti dipinggir jalan untuk kembali melakukan kegiatan menyedot BBM jenis Solar dari dalam tangki dan memasukkan BBM jenis Solar tersebut ke dalam jerigen kapasitas 35 liter, setelah itu terdakwa I masuk lagi ke dalam SPBU untuk kembali melakukan pengisian BBM jenis Solar sebanyak \pm 100 liter dan setelah selesai melakukan pengisian terdakwa I kembali membawa kendaraan terdakwa I keluar dari SPBU dan berhenti dipinggir jalan untuk kembali melakukan kegiatan menyedot BBM jenis Solar dari dalam tangki dan memasukkan BBM jenis Solar tersebut ke dalam jerigen kapasitas 35 liter, Setelah itu tersangka jalan kaki masuk ke dalam SPBU menemui petugas SPBU yang melakukan pengisian BBM jenis Solar dan petugas SPBU yang melakukan pengisian BBM jenis Premium untuk membayar BBM yang sudah di Isi ke dalam 2 unit Mobil Dump Truk milik terdakwa I dan BBM yang sudah di isi ke dalam 2 unit Mobil Pick Up milik terdakwa I;
 - Bahwa dari hasil mengantri tersebut BBM jenis Solar yang terdakwa I sedot dari dalam tangki Mobil yang terdakwa I bawa ada 5 buah jerigen kapasitas 35 liter, kemudian BBM jenis Bensin yang disedot dari dalam tangki Mobil Pick Up yang dikemudikan oleh terdakwa II ada 3 buah jerigen kapasitas 35 liter, kemudian BBM jenis Solar yang disedot dari dalam tangki Dump Truk yang dikemudikan oleh terdakwa II ada 11 buah jerigen;
 - Bahwa kemudian terdakwa I ada membeli BBM jenis Solar dari pengantri yang lain yang tidak terdakwa I kenal sebanyak 36 buah jerigen kapasitas 35 liter, setelah itu BBM jenis Solar sebanyak 31 buah jerigen dimuat di Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF yang dikemudikan oleh terdakwa II untuk diangkut menuju ke rumah kontrakan terdakwa I, kemudian 21 buah Jerigen kapasitas 35 liter BBM jenis Solar dan 3 buah jerigen kapasitas 35 liter BBM jenis Premium dimuat di mobil yang terdakwa I kemudikan untuk terdakwa I angkut ke rumah kontrakan terdakwa I;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa membeli BBM jenis Premium di SPBU MULTI FINTYA NIAGA perliternya dengan harga Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh Rupiah) kemudian untuk BBM jenis solar dibeli di 2 (dua) tempat, yaitu ada yang dari SPBU MULTI FINTYA NIAGA dengan harga perliternya Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh Rupiah) dan di beli dari pengetap atau pengantri dengan harga perliternya adalah Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa para terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium Non subsidi tersebut untuk dijual dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perliter, sehingga mereka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.050,- (seribu lima puluh rupiah) perliternya sedangkan Bahan Bakar Minyak jenis solar akan para terdakwa jual dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliter sehingga mereka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sekitar Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) perliternya;
 - Bahwa Para terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha Pengangkutan dan / atau niaga BBM jenis solar Subsidi dan BBM jenis Premium tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.
 - Bahwa sebelumnya terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
 - Bahwa terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengantri di SPBU MULTI FINTYA NIAGA di jalan poros Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk MITSUBISHI STRADA warna Hitam Nomor polisi KT 8912 PB untuk BBM jenis Solar, 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF untuk BBM jenis Premium, 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Merk Isuzu ELF PS135 warna putih Nomor Polisi KT 8786 AJ untuk BBM jenis Solar dan 1 (satu) unit Mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 120 kepala warna kuning dan bak warna biru tua Nomor Polisi KT 8866 R untuk BBM jenis Solar;
- Bahwa kemudian setelah tiba giliran untuk pengisian 2 unit Mobil Dump Truk tersebut secara bergantian dibawa oleh terdakwa II masuk ke dalam SPBU MULTI FINTYA NIAGA untuk melakukan pengisian BBM jenis Solar dan masing-masing Mobil Dump Truk tersebut di isi BBM jenis Solar sebanyak \pm 195 liter setelah itu 2 unit Dump Truk keluar dari SPBU menuju keluar dari areal SPBU dan berhenti dipinggir jalan sekitar \pm 200 meter dari SPBU

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian terdakwa I dan terdakwa II memindahkan BBM jenis Solar dari dalam tangki ke dalam jerigen kapasitas 35 liter yang berada didalam bak Dump truk;
- Bahwa pada saat giliran 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF yang dikemudikan oleh terdakwa II masuk ke dalam SPBU untuk melakukan pengisian BBM jenis Bensin sebanyak \pm 100 liter dan setelah selesai dilakukan pengisian Mobil tersebut keluar dari areal SPBU menuju ke jalan dan masuk di dalam Gang yang tidak jauh dari SPBU kemudian terdakwa II memindahkan BBM jenis Premium tersebut dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen kapasitas 35 liter, Kemudian saat giliran 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk MITSUBISHI STRADA warna Hitam Nomor polisi KT 8912 PB untuk mengisi BBM jenis Solar terdakwa I mengemudikan Mobil tersebut menuju tempat pengisian di SPBU MULTI FINTYA NIAGA kemudian petugas SPBU mengisi tangki mobil yang terdakwa I bawa dengan BBM jenis Solar sebanyak \pm 100 liter dan pada saat petugas SPBU mengisi BBM jenis Solar ke dalam tangki mobil, posisi terdakwa I berada didalam mobil menyedot BBM jenis solar tersebut dari dalam tangki menggunakan pompa elektrik yang sebelumnya sudah terdakwa I tempatkan didalam tangki mobil dan BBM jenis Premium yang terdakwa I sedot tersebut terdakwa I masukkan kedalam jerigen kapasitas 35 liter yang berada didalam kabin depan mobil;
 - Bahwa setelah selesai melakukan pengisian terdakwa I membawa mobil tersebut keluar dari areal SPBU dan berhenti dipinggir jalan untuk kembali melakukan kegiatan menyedot BBM jenis Solar dari dalam tangki dan memasukkan BBM jenis Solar tersebut ke dalam jerigen kapasitas 35 liter, setelah itu terdakwa I masuk lagi ke dalam SPBU untuk kembali melakukan pengisian BBM jenis Solar sebanyak \pm 100 liter dan setelah selesai melakukan pengisian terdakwa I kembali membawa kendaraan terdakwa I keluar dari SPBU dan berhenti dipinggir jalan untuk kembali melakukan kegiatan menyedot BBM jenis Solar dari dalam tangki dan memasukkan BBM jenis Solar tersebut ke dalam jerigen kapasitas 35 liter, Setelah itu tersangka jalan kaki masuk ke dalam SPBU menemui petugas SPBU yang melakukan pengisian BBM jenis Solar dan petugas SPBU yang melakukan pengisian BBM jenis Premium untuk membayar BBM yang sudah di Isi ke dalam 2 unit Mobil Dump Truk milik terdakwa I dan BBM yang sudah di isi ke dalam 2 unit Mobil Pick Up milik terdakwa I;
 - Bahwa dari hasil mengantri tersebut BBM jenis Solar yang terdakwa I sedot dari dalam tangki Mobil yang terdakwa I bawa ada 5 buah jerigen kapasitas 35 liter, kemudian BBM jenis Bensin yang disedot dari dalam tangki Mobil

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pick Up yang dikemudikan oleh terdakwa II ada 3 buah jerigen kapasitas 35 liter, kemudian BBM jenis Solar yang disedot dari dalam tangki Dump Truk yang dikemudikan oleh terdakwa II ada 11 buah jerigen;
- Bahwa kemudian terdakwa I ada membeli BBM jenis Solar dari pengantri yang lain yang tidak terdakwa I kenal sebanyak 36 buah jerigen kapasitas 35 liter, setelah itu BBM jenis Solar sebanyak 31 buah jerigen dimuat di Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF yang dikemudikan oleh terdakwa II untuk diangkut menuju ke rumah kontrakan terdakwa I, kemudian 21 buah Jerigen kapasitas 35 liter BBM jenis Solar dan 3 buah jerigen kapasitas 35 liter BBM jenis Premium dimuat di mobil yang terdakwa I kemudikan untuk terdakwa I angkut ke rumah kontrakan terdakwa I;
 - Bahwa para terdakwa membeli BBM jenis Premium di SPBU MULTI FINTYA NIAGA perliternya dengan harga Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh Rupiah) kemudian untuk BBM jenis solar dibeli di 2 (dua) tempat, yaitu ada yang dari SPBU MULTI FINTYA NIAGA dengan harga perliternya Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh Rupiah) dan di beli dari pengetap atau pengantri dengan harga perliternya adalah Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa para terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium Non subsidi tersebut untuk dijual dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perliter, sehingga mereka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.050,- (seribu lima puluh rupiah) perliternya sedangkan Bahan Bakar Minyak jenis solar akan para terdakwa jual dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliter sehingga mereka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sekitar Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) perliternya;
 - Bahwa Para terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha Pengangkutan dan / atau niaga BBM jenis solar Subsidi dan BBM jenis Premium tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.
 - Bahwa terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (Satu) unit mobil merk Mitsubishi strada warna hitam dengan nomor polisi KT 8912 PB - 1 (satu) buah selang plastik dengan panjangn ± 2,5 Meter. - 21 (dua puluh satu) buah jerigen kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis solar - 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis Premium - 1(satu) unit truk Isuzu PS 135 Warna putih dengan nomor polisi KT 8786 AJ - 1 (satu) Unit truk merk Mitsubishi Colt diesel PS 120 Warna kuning dengan nomor polisi KT 8866 R - 1 (satu) Unit mobil pick up merk Mitsubishi colt T 120 SS warna biru dengan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi KT 8457 CF - 31 (tiga puluh satu) buah jerigen kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis solar. - 2 (dua) buah selang masing-masing dengan panjang \pm 1,5 Meter - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor kendaraan) Merk Mitsubishi Type FE 349 H Nomor Polisi KT 8866 R atas nama pemilik : MUIN BUDIHARTO - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor kendaraan) Merk ISUZU Type NKR 66 Nomor Polisi KT 8788 AJ atas nama pemilik : DIAN DEVITA CV - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor kendaraan) Merk Mitsubishi Strada Type CR 2.5 SC GLX (4x2) M/T Nomor Polisi KT 8912 PB atas nama pemilik : ALIANSYAH - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor kendaraan) Merk Mitsubishi Type COLT T 120 SS Nomor Polisi KT 8457 CF atas nama pemilik : DARLI, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengantri di SPBU MULTI FINYTA NIAGA di jalan poros Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk MITSUBISHI STRADA warna Hitam Nomor polisi KT 8912 PB untuk BBM jenis Solar, 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF untuk BBM jenis Premium, 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Merk Isuzu ELF PS135 warna putih Nomor Polisi KT 8786 AJ untuk BBM jenis Solar dan 1 (satu) unit Mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 120 kepala warna kuning dan bak warna biru tua Nomor Polisi KT 8866 R untuk BBM jenis Solar;
- Bahwa kemudian setelah tiba giliran untuk pengisian 2 unit Mobil Dump Truk tersebut secara bergantian dibawa oleh terdakwa II masuk ke dalam SPBU MULTI FINTYA NIAGA untuk melakukan pengisian BBM jenis Solar dan masing-masing Mobil Dump Truk tersebut di isi BBM jenis Solar sebanyak \pm 195 liter setelah itu 2 unit Dump Truk keluar dari SPBU menuju keluar dari areal SPBU dan berhenti dipinggir jalan sekitar \pm 200 meter dari SPBU kemudian terdakwa I dan terdakwa II memindahkan BBM jenis Solar dari dalam tangki ke dalam jerigen kapasitas 35 liter yang berada didalam bak Dump truk;
- Bahwa pada saat giliran 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF yang dikemudikan oleh terdakwa II masuk ke dalam SPBU untuk melakukan pengisian BBM jenis

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bensin sebanyak ± 100 liter dan setelah selesai dilakukan pengisian Mobil tersebut keluar dari areal SPBU menuju ke jalan dan masuk di dalam Gang yang tidak jauh dari SPBU kemudian terdakwa II memindahkan BBM jenis Premium tersebut dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen kapasitas 35 liter, Kemudian saat giliran 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk MITSUBISHI STRADA warna Hitam Nomor polisi KT 8912 PB untuk mengisi BBM jenis Solar terdakwa I mengemudikan Mobil tersebut menuju tempat pengisian di SPBU MULTI FINTYA NIAGA kemudian petugas SPBU mengisi tangki mobil yang terdakwa I bawa dengan BBM jenis Solar sebanyak ± 100 liter dan pada saat petugas SPBU mengisi BBM jenis Solar ke dalam tangki mobil, posisi terdakwa I berada didalam mobil menyedot BBM jenis solar tersebut dari dalam tangki menggunakan pompa elektrik yang sebelumnya sudah terdakwa I tempatkan didalam tangki mobil dan BBM jenis Premium yang terdakwa I sedot tersebut terdakwa I masukkan kedalam jerigen kapasitas 35 liter yang berada didalam kabin depan mobil;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengisian terdakwa I membawa mobil tersebut keluar dari areal SPBU dan berhenti dipinggir jalan untuk kembali melakukan kegiatan menyedot BBM jenis Solar dari dalam tangki dan memasukkan BBM jenis Solar tersebut ke dalam jerigen kapasitas 35 liter, setelah itu terdakwa I masuk lagi ke dalam SPBU untuk kembali melakukan pengisian BBM jenis Solar sebanyak ± 100 liter dan setelah selesai melakukan pengisian terdakwa I kembali membawa kendaraan terdakwa I keluar dari SPBU dan berhenti dipinggir jalan untuk kembali melakukan kegiatan menyedot BBM jenis Solar dari dalam tangki dan memasukkan BBM jenis Solar tersebut ke dalam jerigen kapasitas 35 liter, Setelah itu tersangka jalan kaki masuk ke dalam SPBU menemui petugas SPBU yang melakukan pengisian BBM jenis Solar dan petugas SPBU yang melakukan pengisian BBM jenis Premium untuk membayar BBM yang sudah di Isi ke dalam 2 unit Mobil Dump Truk milik terdakwa I dan BBM yang sudah di isi ke dalam 2 unit Mobil Pick Up milik terdakwa I;
 - Bahwa dari hasil mengantri tersebut BBM jenis Solar yang terdakwa I sedot dari dalam tangki Mobil yang terdakwa I bawa ada 5 buah jerigen kapasitas 35 liter, kemudian BBM jenis Bensin yang disedot dari dalam tangki Mobil Pick Up yang dikemudikan oleh terdakwa II ada 3 buah jerigen kapasitas 35 liter, kemudian BBM jenis Solar yang disedot dari dalam tangki Dump Truk yang dikemudikan oleh terdakwa II ada 11 buah jerigen;
 - Bahwa kemudian terdakwa I ada membeli BBM jenis Solar dari pengantri yang lain yang tidak terdakwa I kenal sebanyak 36 buah jerigen kapasitas 35 liter, setelah itu BBM jenis Solar sebanyak 31 buah jerigen dimuat di Mobil

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF yang dikemudikan oleh terdakwa II untuk diangkut menuju ke rumah kontrakan terdakwa I, kemudian 21 buah Jerigen kapasitas 35 liter BBM jenis Solar dan 3 buah jerigen kapasitas 35 liter BBM jenis Premium dimuat di mobil yang terdakwa I kemudikan untuk terdakwa I angkut ke rumah kontrakan terdakwa I;
- Bahwa para terdakwa membeli BBM jenis Premium di SPBU MULTI FINTYA NIAGA perliternya dengan harga Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh Rupiah) kemudian untuk BBM jenis solar dibeli di 2 (dua) tempat, yaitu ada yang dari SPBU MULTI FINTYA NIAGA dengan harga perliternya Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh Rupiah) dan di beli dari pengetap atau pengantri dengan harga perliternya adalah Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa para terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium Non subsidi tersebut untuk dijual dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perliter, sehingga mereka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.050,- (seribu lima puluh rupiah) perliternya sedangkan Bahan Bakar Minyak jenis solar akan para terdakwa jual dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliter sehingga mereka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sekitar Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) perliternya;
 - Bahwa Para terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha Pengangkutan dan / atau niaga BBM jenis solar Subsidi dan BBM jenis Premium tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu dakwaan kesatu para terdakwa didakwa melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, atau dakwaan kedua para terdakwa didakwa melanggar Pasal 53 huruf d jo. Pasal 23 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terbuka menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative kesatu dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP adalah :

- Unsur “Setiap Orang”;
- Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;
- Unsur Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai para Terdakwa yang mengaku bernama terdakwa I LIMARDO PASARIBU anak dari BALMEN PASARIBU dan terdakwa II ROY PARDAMEAN ARITONANG, yang telah mengakui identitas selengkapanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa I LIMARDO PASARIBU anak dari BALMEN PASARIBU dan terdakwa II ROY PARDAMEAN ARITONANG, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengangkutan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 12 Undang – Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi sedangkan yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga dalam pasal ini adalah niaga bahan bakar minyak sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 14 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yakni kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak dalam pasal ini adalah bahan bakar minyak sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yakni bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subsidi adalah bentuk bantuan keuangan dari pemerintah yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengantri di SPBU MULTI FINYTA NIAGA di jalan poros Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk MITSUBISHI STRADA warna Hitam Nomor polisi KT 8912 PB untuk BBM jenis Solar, 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF untuk BBM jenis Premium, 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Merk Isuzu ELF PS135 warna putih Nomor Polisi KT 8786 AJ untuk BBM jenis Solar dan 1 (satu) unit Mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 120 kepala warna kuning dan bak warna biru tua Nomor Polisi KT 8866 R untuk BBM jenis Solar; kemudian setelah tiba giliran untuk pengisian 2 unit Mobil Dump Truk tersebut secara bergantian dibawa oleh terdakwa II masuk ke dalam SPBU MULTI FINTYA NIAGA untuk melakukan pengisian BBM jenis Solar dan masing-masing Mobil Dump Truk tersebut di isi BBM jenis Solar sebanyak ± 195 liter setelah itu 2 unit Dump Truk keluar dari SPBU menuju keluar dari areal SPBU dan berhenti dipinggir jalan sekitar ± 200 meter dari SPBU kemudian terdakwa I dan terdakwa II memindahkan BBM jenis Solar dari dalam tangki ke dalam jerigen kapasitas 35 liter yang berada didalam bak

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dump-truk, pada saat giliran 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF yang dikemudikan oleh terdakwa II masuk ke dalam SPBU untuk melakukan pengisian BBM jenis Bensin sebanyak \pm 100 liter dan setelah selesai dilakukan pengisian Mobil tersebut keluar dari areal SPBU menuju ke jalan dan masuk di dalam Gang yang tidak jauh dari SPBU kemudian terdakwa II memindahkan BBM jenis Premium tersebut dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen kapasitas 35 liter, Kemudian saat giliran 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk MITSUBISHI STRADA warna Hitam Nomor polisi KT 8912 PB untuk mengisi BBM jenis Solar terdakwa I mengemudikan Mobil tersebut menuju tempat pengisian di SPBU MULTI FINTYA NIAGA kemudian petugas SPBU mengisi tangki mobil yang terdakwa I bawa dengan BBM jenis Solar sebanyak \pm 100 liter dan pada saat petugas SPBU mengisi BBM jenis Solar ke dalam tangki mobil, posisi terdakwa I berada didalam mobil menyedot BBM jenis solar tersebut dari dalam tangki menggunakan pompa elektrik yang sebelumnya sudah terdakwa I tempatkan didalam tangki mobil dan BBM jenis Premium yang terdakwa I sedot tersebut terdakwa I masukkan kedalam jerigen kapasitas 35 liter yang berada didalam kabin depan mobil;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan pengisian terdakwa I membawa mobil tersebut keluar dari areal SPBU dan berhenti dipinggir jalan untuk kembali melakukan kegiatan menyedot BBM jenis Solar dari dalam tangki dan memasukkan BBM jenis Solar tersebut ke dalam jerigen kapasitas 35 liter, setelah itu terdakwa I masuk lagi ke dalam SPBU untuk kembali melakukan pengisian BBM jenis Solar sebanyak \pm 100 liter dan setelah selesai melakukan pengisian terdakwa I kembali membawa kendaraan terdakwa I keluar dari SPBU dan berhenti dipinggir jalan untuk kembali melakukan kegiatan menyedot BBM jenis Solar dari dalam tangki dan memasukkan BBM jenis Solar tersebut ke dalam jerigen kapasitas 35 liter, Setelah itu tersangka jalan kaki masuk ke dalam SPBU menemui petugas SPBU yang melakukan pengisian BBM jenis Solar dan petugas SPBU yang melakukan pengisian BBM jenis Premium untuk membayar BBM yang sudah di Isi ke dalam 2 unit Mobil Dump Truk milik terdakwa I dan BBM yang sudah di isi ke dalam 2 unit Mobil Pick Up milik terdakwa I, dari hasil mengantri tersebut BBM jenis Solar yang terdakwa I sedot dari dalam tangki Mobil yang terdakwa I bawa ada 5 buah jerigen kapasitas 35 liter, kemudian BBM jenis Bensin yang disedot dari dalam tangki Mobil Pick Up yang dikemudikan oleh terdakwa II ada 3 buah jerigen kapasitas 35 liter, kemudian BBM jenis Solar yang disedot dari dalam tangki Dump Truk yang dikemudikan oleh terdakwa II ada 11 buah jerigen;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I ada membeli BBM jenis Solar dari pengantri yang lain yang tidak terdakwa I kenal sebanyak 36 buah jerigen kapasitas 35 liter, setelah itu BBM jenis Solar sebanyak 31 buah jerigen dimuat di Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120S warna biru Nomor Polisi KT 8457 CF yang dikemukakan oleh terdakwa II untuk diangkut menuju ke rumah kontrakan terdakwa I, kemudian 21 buah Jerigen kapasitas 35 liter BBM jenis Solar dan 3 buah jerigen kapasitas 35 liter BBM jenis Premium dimuat di mobil yang terdakwa I kemudikan untuk terdakwa I angkut ke rumah kontrakan terdakwa I, para terdakwa membeli BBM jenis Premium di SPBU MULTI FINTYA NIAGA perliternya dengan harga Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh Rupiah) kemudian untuk BBM jenis solar dibeli di 2 (dua) tempat, yaitu ada yang dari SPBU MULTI FINTYA NIAGA dengan harga perliternya Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh Rupiah) dan di beli dari pengetap atau pengantri dengan harga perliternya adalah Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium Non subsidi tersebut untuk dijual dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perliter, sehingga mereka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.050,- (seribu lima puluh rupiah) perliternya sedangkan Bahan Bakar Minyak jenis solar akan para terdakwa jual dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliter sehingga mereka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sekitar Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) perliternya, para terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha Pengangkutan dan / atau niaga BBM jenis solar Subsidi dan BBM jenis Premium tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis solar dan jenis premium yang disubsidi oleh Pemerintah dengan tujuan akan dijual kembali supaya mendapatkan keuntungan pribadi dan para terdakwa tidak memilik memiliki ijin dari Pemerintah untuk melakukan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak baik subsidi maupun non subsidi dari pemerintah tersebut maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur "Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan" yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara ;
- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, (NB: jadi “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik) ;
- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu syarat terpenuhi maka penerapan ketentuan dalam pasal 55 ayat (1) telah pula terpenuhi atas perbuatan masing-masing para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa para terdakwa telah melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut di suatu waktu dan tempat yang sama dengan adanya kesadaran masing-masing untuk tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada para terdakwa;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah selang plastik dengan panjang \pm 2,5 Meter, 2 (dua) buah selang masing-masing dengan panjang \pm 1,5 Meter, oleh karena barang bukti tersebut terbukti digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan, 21 (dua puluh satu) buah jerigen kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis solar, 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis Premium, 31 (tiga puluh satu) buah jerigen kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis solar oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, 1 (Satu) unit mobil merk Mitsubishi strada warna hitam dengan nomor polisi KT 8912 PB, 1(satu) unit truk Isuzu PS 135 Warna putih dengan nomor polisi KT 8786 AJ, 1 (satu) Unit truk merk Mitsubishi Colt diesel PS 120 Warna kuning dengan nomor polisi KT 8866 R, 1 (satu) Unit mobil pick up merk Mitsubishi colt T 120 SS warna biru dengan nomor polisi KT 8457 CF, 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor kendaraan) Merk Mitsubishi Type FE 349 H Nomor Polisi KT 8866 R atas nama pemilik : MUIN BUDIHARTO, 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor kendaraan) Merk ISUZU Type NKR 66 Nomor Polisi KT 8788 AJ atas nama pemilik : DIAN DEVITA CV, 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor kendaraan) Merk Mitsubishi Strada Type CR 2.5 SC GLX (4x2) M/T Nomor Polisi KT 8912 PB atas nama pemilik : ALIANSYAH, 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor kendaraan) Merk Mitsubishi Type COLT T 120 SS Nomor Polisi KT 8457 CF atas nama pemilik : DARLI oleh karena barang bukti tersebut di persidangan di ketahui pemiliknya, maka barang bukti tersebut di kembalikan melalui terdakwa I;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi para terdakwa maupun akibat dari perbuatan para terdakwa, Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan masyarakat secara luas dan secara tidak langsung mengakibatkan distabilitas penjualan/pembelian harga BBM di wilayah Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I LIMARDO

PASARIBU anak dari BALMEN PASARIBU pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa II ROY PARDAMEAN ARITONANG anak dari MARTUA ARITONANG belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai Keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri para terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi para terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **LIMARDO PASARIBU** anak dari **BALMEN PASARIBU** dan Terdakwa II **ROY PARDAMEAN ARITONANG** anak dari **MARTUA ARITONANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah";

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **LIMARDO PASARIBU** anak dari

BALMEN PASARIBU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II **ROY PARDAMEAN ARITONANG** anak dari **MARTUA ARITONANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah selang plastik dengan panjang \pm 2,5 Meter.
- 2 (dua) buah selang masing-masing dengan panjang \pm 1,5 Meter;
Dimusnahkan;
- 21 (dua puluh satu) buah jerigen kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis solar;
- 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis Premium;
- 31 (tiga puluh satu) buah jerigen kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis solar;
Dirampas untuk Negara
- 1 (Satu) unit mobil merk Mitsubishi strada warna hitam dengan nomor polisi KT 8912 PB;
- 1(satu) unit truk Isuzu PS 135 Warna putih dengan nomor polisi KT 8786 AJ
- 1 (satu) Unit truk merk Mitsubishi Colt diesel PS 120 Warna kuning dengan nomor polisi KT 8866 R;
- 1 (satu) Unit mobil pick up merk Mitsubishi colt T 120 SS warna biru dengan nomor polisi KT 8457 CF;
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor kendaraan) Merk Mitsubishi Type FE 349 H Nomor Polisi KT 8866 R atas nama pemilik : MUIN BUDIHARTO;
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor kendaraan) Merk ISUZU Type NKR 66 Nomor Polisi KT 8788 AJ atas nama pemilik : DIAN DEVITA CV;
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor kendaraan) Merk Mitsubishi Strada Type CR 2.5 SC GLX (4x2) M/T Nomor Polisi KT 8912 PB atas nama pemilik : ALIANSYAH;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor kendaraan) Merk Mitsubishi
Type COLT T 120 SS Nomor Polisi KT 8457 CF atas nama pemilik : DARLI;
Dikembalikan kepada Terdakwa I LIMARDO PASARIBU anak dari BALMEN
PASARIBU;

6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 oleh kami Eko Setiawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Zulkifli Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan para terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Eko Setiawan, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli